

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. International Criminal Court (ICC)

International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah Mahkamah peradilan Internasional yang didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Statuta Roma 1998 yang dibentuk dari konferensi Internasional di Roma pada tanggal 15-17 Juli 1998. Konferensi Internasional tersebut digelar dengan tujuan Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) merealisasikan apa yang telah diamanatkan Majelis Umum PBB kepada Komisi Hukum Internasional. Rancangan naskah yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional ini yang menjadi cikal bakal Statuta Roma sejak tahun 1994 yang kemudian diserahkan kepada Majelis Umum, pada tahun yang sama Majelis Umum membentuk komisi ad hoc dengan tugas untuk meninjau aspek-aspek substantif, administratif, dan prosedural dari rancangan hasil karya Komisi Hukum Internasional.¹⁰ Kemudian naskah tersebut diproses dan dirampungkan pada bulan April yang telah difinalisasi sebagai naskah yang memuat ketentuan Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian pada tanggal 15-17 Juli 1998 Konferensi internasional diadakan dan pada saat itu pula Statuta Roma ini dinyatakan terbuka bagi negara-negara yang menyetujuinya. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Statuta Roma pada pasal 126 ayat 1 sehingga pada tahun 2002 ICC resmi berdiri karena pada tahun tersebut genap 60

¹⁰ I Wayan Parthiana, *HUKUM PIDAN INTERNASIONAL* (Bandung, Indonesia: CV. YRAMA WIDYA, 2015) Hal. 215-250.

negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, dan hingga tahun ini dicatat terdapat 125 negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998.

Den Haag, Negeri Belanda merupakan tempat yang diduduki oleh ICC sesuai dengan yang telah tertera dalam Pasal 3 ayat 1 Statuta Roma 1998. ICC berdiri dengan Statuta Roma sebagai Landasan hukumnya yang terdiri dari 13 bagian tiap bagian memiliki 128 pasal secara keseluruhan. Seperti sebagaimana mestinya suatu perjanjian internasional multilateral global, pembentukan Statuta Roma diawali dengan mukadimah. ICC berdiri sebagai *International Legal Personality* yang berarti sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuannya yang berperan sebagai penanggung jawab atas kewajiban yang diberikan atas dasar hukum internasional baik dari tujuan dan tugasnya. Hal tersebut telah didasarkan pada ketentuan Statuta Roma 1998 pasal 3 ayat 2 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadakan perjanjian dengan negara tuan rumah yang sedang bersengketa. Selain itu kedudukan atas adanya ICC ini juga dipertegas dan diperkuat dengan adanya pasal 2 tentang hubungan antara ICC dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).¹¹ Hubungan yang terbentuk antara ICC dengan PBB merupakan hubungan yang berlandaskan suatu perjanjian internasional dan perjanjian tersebut harus ada persetujuan dengan Majelis Negara-Negara yang meratifikasi atau dengan kata lain anggota pihaknya.

Bagian 2 Statuta Roma 1998 yang membahas terkait Yurisdiksi, Kewajiban dan Hukum yang digunakan oleh ICC. Berdasarkan pada Statuta Roma Yurisdiksi ICC dibagi menjadi 4 yaitu yurisdiksi Personal, Kriminal, Temporal (*Ratione*

¹¹ United Nations, "Rome Statute of the International Criminal" (1998), <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2025-05/Rome-Statute-EN-2025.pdf>.

Temporis), dan yurisdiksi Teritorial. Yurisdiksi berasal dari bahasa latin yaitu “*Yurisdictio*” yang diartikan sebagai kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum sehingga, apabila diartikan Yurisdiksi merupakan sebuah kekuasaan untuk mengadili, melakukan penegakan hukum, peradilan dan hak serta kewajiban yang telah diatur dalam peraturan.¹² Berdasarkan Black’s Law Dictionary (Henry Campbell 1991), mendefinisikan yurisdiksi sebagai kewenangan untuk melakukan proses hukum, untuk melakukan penuntutan, untuk mengadili, dan untuk memberlakukan suatu hukum.

Yurisdiksi Personal ICC merupakan yurisdiksi personal yang dimiliki ICC untuk mengadili subjek hukum berdasarkan ketentuan yang telah berlaku yaitu Statuta Roma 1998. Subjek hukum yang menjadi yurisdiksi ICC sendiri adalah individu yang melakukan pelanggaran, hal tersebut dijelaskan dalam prinsip *Individual Criminal Responsibility* atau pertanggungjawaban kriminal individu yang telah dituangkan pada pasal 25 Statuta Roma 1998. Dalam hal ini juga Statuta Roma juga mengatur mengenai alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, adapun yang ICC tidak memiliki yurisdiksinya adalah terhadap pelaku atau individu yang berusia dibawah 18 tahun saat melakukan tindak pidana.¹³

Yurisdiksi Kriminal ICC merupakan telah ditegaskan dalam pasal 5 Statuta Roma 1998 mengenai jenis kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi kriminal ICC adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut: “*The jurisdiction of the Court shall be*

¹² Yurisdiksi Negara, ‘Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum’, 6.1 (2019), 50–56.

¹³ Devian Abdulfatah Lamadju, ‘PENERAPAN YURISDIKSI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL 1 Oleh: Devian Abdulfatah Lamadju 2’, *Lex Administratum*, VI.4 (2018), 1–14.

limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression."¹⁴ ada 4 macam yaitu Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan Kejahatan Agresi.

Yurisdiksi Temporal (*Ratione Temporis*) merupakan yurisdiksi yang berlaku setelah Statuta Roma resmi berlaku, hal ini diatur sebagaimana dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Statuta Roma 1998. Sehingga apabila seseorang melakukan kejahatan sebelum Statuta Roma berlaku, ICC tidak memiliki wewenang atau yurisdiksi atas kejahatan tersebut hal tersebut sesuai dengan yang telah dituangkan dalam pasal 24 yaitu mengenai asas non-retroaktif.

Yurisdiksi Teritorial merupakan yurisdiksi yang berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma atau disebut dengan negara anggota, dengan kata lain negara-negara yang telah melakukan ratifikasi atas Statuta Roma maka tidak menjadi sebuah masalah akan penerapannya yurisdiksi teritorial ini. Sebaliknya jika negara tersebut tidak meratifikasi atau bukan anggota dari Statuta Roma ini maka ICC tidak bisa menerapkan yurisdiksinya terhadap 4 kejahatan yang telah disebutkan dalam pasal 5. Mengenai yurisdiksi ini secara tidak langsung telah diterangkan dalam Statuta Roma pasal 12 ayat 1 yaitu mengenai Prasyarat untuk pelaksanaan yurisdiksi.

¹⁴ United Nations, Rome Statute of the International Criminal.

B. Prinsip atau Asas Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana Internasional menggunakan prinsip yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Prinsip Komplementaritas (*Complementary*) dan Prinsip Operasional. Prinsip Komplementaritas merupakan prinsip yang berlaku apabila peradilan nasional menyerahkan pelaksanaan peradilan kepada ICC, sehingga dengan kata lain prinsip Komplementaritas merupakan prinsip yang mengutamakan pelaksanaan sistem peradilan nasional diatas peradilan internasional dalam upaya melakukan peradilan pelaku kejahatan Internasional. Apabila pengadilan nasional menyatakan dirinya tidak mampu atau tidak mau melaksanakan yurisdiksinya maka ICC dapat mengambil alih untuk melaksanakan Yurisdiksinya. Adapun Asas Komplementaritas dibagi menjadi 2 yaitu *Unwillingnes and Unable*, suatu negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan peradilan nasional namun tidak mampu atau tidak mau maka dapat dilimpahkan pada ICC. Secara langsung mengenai prinsip ini telah diatur dalam pasal 17 Statuta Roma 1998.¹⁵

Prinsip Operasional sendiri merupakan prinsip yang digunakan dalam melakukan pelaksanaan yurisdiksi ICC. Adapun prinsip prinsip yang dianut oleh ICC telah dicantumkan dalam Statuta Roma yaitu pada “*Part 3, GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW*” yang disebutkan dari pasal 22 hingga pasal 33. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Nullum Crimen Sine Lege*

¹⁵ Kedudukan Prinsip Komplementaritas, ‘Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional’, September, 2004, 230–57.

Seseorang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana kecuali berdasarkan Statuta Roma apabila tindakan itu merupakan suatu kejahatan yang diatur oleh pengadilan. Pasal 22 Statuta Roma 1998.

b. *Nulla Poena Sine Lege*

Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan hanya dapat dihukum sesuai dengan Statuta Roma 1998. Pasal 23 Statuta Roma 1998.

c. *Non- Retroactivity (Ratione personae)*

Seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kejahatan yang dilakukan sebelumnya berdasarkan Statuta Roma 1998, dengan kata lain tindakan yang dilakukan pelaku sebelum Statuta Roma 1998 berlaku bukan termasuk dalam yurisdiksi ICC. Pasal 24 Statuta Roma 1998.

d. *Individual Criminal Responsibility*

Seseorang yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana yang dilakukan atas pelanggarannya dipertanggungjawabkan secara individu sebagaimana ketentuan Statuta Roma 1998 pasal 25.

e. *Exclusion of Jurisdiction over persons under eighteen*

Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun saat melakukan suatu kejahatan tindak pidana bukan termasuk yurisdiksi ICC. Pasal 26 Statuta Roma 1998.¹⁶

¹⁶ United Nations, Rome Statute of the International Criminal.

C. Surat Perintah Penangkapan (*Arrest Warrant*)

Surat Perintah Penangkapan (*Arrest of Warrant*) merupakan suatu elemen penting yang diperlukan untuk melakukan proses penegakan hukum. Menurut John Rawls dalam teori keadilan prosedural salah satu elemen penting dalam menjalankan proses hukum yang adil adalah kejelasan dan menggunakan prosedur terbuka oleh penegak hukum. Surat perintah penangkapan merupakan alat yang digunakan sebagai kontrol sistem peradilan agar tidak terjadi kesalahan sehingga dalam pelaksanaannya aparat dapat memastikan sudah sesuai atau tidak dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁷

Mengenai Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC telah diatur dalam Pasal 58 Statuta Roma 1998 tentang Penerbitan surat perintah penangkapan atau panggilan untuk hadir oleh Kamar praperadilan, dalam ayat 1 dinyatakan bahwa setiap dimulainya penyidikan Majelis Praperadilan atas permohonan Penuntut Umum, akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seseorang setelah memeriksa permohonan dan bukti yang diajukan oleh Penuntut umum. Tentang isi dari Surat Perintah Penangkapan sendiri diatur dalam ayat 3 pasal 58 Statuta Roma 1998 berbunyi “3. *The warrant of arrest shall contain:*

- (a) *The name of the person and any other relevant identifying information;*
- (b) *A specific reference to the crimes within the jurisdiction of the Court for which the person's arrest is sought; and*
- (c) *A concise statement of the facts which are alleged to constitute those crimes.*”¹⁸

¹⁷ Yuliani Finaly Putri, ‘Analisis Pengaruh Kewenangan Penangkapan Tanpa Surat Penahanan Menurut KUHP Ditinjau Dari Teori Kewenangan Diskresi’, 2.4 (2024), 68–75.

¹⁸ United Nations, Rome Statute of the International Criminal.

Isi dari surat perintah penangkapan haruslah memuat hal-hal yang formil yang sesuai dengan ketentuan agar tidak cacat hukum dan berjalan dengan prosedur yang ada dalam menjalankan tugasnya. Selain itu Surat Perintah Penangkapan yang diatur oleh ICC memiliki fungsi dan peran yang signifikan meskipun dalam penerapannya seringkali Surat perintah penangkapan ini diabaikan.

